



**PEMERINTAH DESA WONOANTI
KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DESA WONOANTI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018**



KEPALA DESA WONOANTI KECAMATAN GANDUSARI
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA WONOANTI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOANTI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali kota setiap akhir tahun anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoanti.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran N Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 57);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keuangan Dan Aset Desa

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOANTI
 dan
 KEPALA DESA WONOANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA WONOANTI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES 2018

Pasal 1

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	: Rp	1.846.634.661,15
1.1.	Pendapatan Asli Desa	: Rp	422.133.464,63
1.2.	Pendapatan Transfer	: Rp	1.414.095.000,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain yang sah	: Rp	10.396.196,52
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	:Rp	860.010.964,63
2.2.	Bidang Pembangunan	: Rp	806.900.072,57
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	52.898.185,77
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	83.556.750,00
3.	Bidang Tak Terduga	: Rp	1.053.000,00
Jumlah Belanja		: Rp	1.804.418.972,97

Surplus : Rp 6.215.688,18

4. Pembiayaan Desa

4.1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	
4.2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	36.000.000,00
Selisih Pembiayaan (1-2)	: Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Wonoanti tahun 2018, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.


Ditetapkan di Wonoanti
Pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA DESA WONOANTI



MUJIANTO

Diundangkan di WONOANTI
Pada tanggal 2 Januari 2019
Plt. SEKRETARIS DESA WONOANTI



SOFIYAN

BERITA ACARA

NOMOR : 1 TAHUN 2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA WONOANTI

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu sembilan belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : **MUJIANTO**
Kepala Desa Wonoanti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonoanti selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama Lengkap : **MURJITO**
Ketua BPD Desa Wonoanti
3. Nama Lengkap : **TRI JOTHO**
Wakil Ketua BPD Desa Wonoanti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Wonoanti selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menerima/menyepakati Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Wonoanti Tahun Anggaran 2018.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima / dengan baik dan akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Wonoanti Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan .
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati untuk di evaluasi selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani berita acara ini.

Kepala Desa Wonoanti

Wonoanti, 2 Januari 2019
Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Wonoanti

M U J I A N T O

M U R J I T O . S . P d .

Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa
Desa Wonoanti

T R I J O T H O

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOANTI
KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR: 144/01/406.10.2004/2019

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
MENJADI PERATURAN DESA**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali kota setiap akhir tahun anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang laopran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonoanti.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya denganmengubahUndang – UndangNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400*);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389*);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 57);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keuangan Dan Aset Desa;
22. Peraturan Desa Wonoanti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wonoanti Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 .

MEMUTUSKAN

- Mnetapkan :
- Kesatu : Rancangan Peraturan Desa Wonoanti tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Wonoanti Tahun Anggaran 2018 yang telah dibahas bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.
- Kedua : Badan Permusyawaratan Desa menerima / menyepakati Peraturan Desa Wonoanti tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Wonoanti tahun 2018 menjadi Peraturan Desa.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sesuai denganperundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Wonoanti
pada tanggal 2 Januari 2019

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOANTI
Ketua,**

MURJITO.S.Pd.

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Januari 2019
Waktu : Pukul 19.00 wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Wonoanti
Acara : Penetapan Rancangan Peraturan Desa Wonoanti
Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDes Desa Wonoanti Tahun
Anggaran 2018.

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MURJITO	KETUA	1
2	TRI JOTHO	WAKIL KETUA	2
3	ADE RIZKANA PRIHARIYADI	SEKRETARIS	3
4	SERIN	ANGGOTA	4
5	HERU SULTONI	ANGGOTA	5
6	BINA ROHMAWATI	ANGGOTA	6
7	ERNA WAHYUDIANTO	ANGGOTA	7
8	IMAM ROSID	ANGGOTA	8
9	MUKADI	ANGGOTA	9

Wonoanti, 2 Januari 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA WONOANTI
Ketua,

MURJITO.S.Pd.

